



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1610011911850004, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 10 November 1985/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1610016910960001, tempat dan tanggal lahir, Talang Betutu, 29 Oktober 1996/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** memberikan kuasa khusus pada **Mahfi Al Amin, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Mahfi Al Amin Law Office yang beralamat di Jl. Pahlawan, No. 166, RT.007, RW.007, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 144/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kag pada tanggal 06 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang Sah, akad nikah dilaksanakan menurut Syariat Islam pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa Kasah Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar Uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Mahledi Bin Burhan dan Dedek Andilala Bin Sudarso, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Muara Kuang;
2. Bahwa. Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Duda Cerai dan Pemohon II menikah dengan Pemohin I dengan status Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Orang Tua Pemohon I di Desa Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir kurang lebih 1 tahun lalu pindah ke Rumah sendiri di Desa Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir hingga dengan saat ini;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun dan telah dikaruniai dua anak bernama Anak I (01 Oktober 2013) dan Anak I (06 Juli 2021);
5. Bahwa, Anak bernama Anak I benar lahir dari Rahim Pemohon II sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/019/IX/Kestu/2019 tertanggal 15 April 2019 dan anak tersebut di rawat dan di didik dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Anak bernama Anak I benar lahir dari Rahim Pemohon II sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/252/PKM.MK /2021 dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut di rawat dan di didik dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan status anak tersebut sebagai Anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 Januari 2024 di Kantor Urusan Agama Muara Kuang, berdasarkan Akte Nikah Nomor 1610011012024006 tertanggal 12 Januari 2024;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak membuat Akte Kelahiran Anak dan Administrasi Kewarganegaraan lainnya namun mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum Akte Nikah Pemohon I dan Pemohon II terbit, Pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa Anak tersebut adalah Anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang dapat dijadikan alas Hukum dan mempunyai kepastian Hukum;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang Bernama **Anak I** (01 Oktober 2013) dan **Anak I** (06 Juli 2021) adalah anak hasil pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan pada tanggal **12 Januari 2024** di Kantor Urusan Agama Muara Kuang, berdasarkan keluar Akte Nikah Nomor **1610011012024006** tertanggal 12 Januari 2024;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap di persidangan;

Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya Pemohon I dan Pemohon II, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Upaya Penasihat

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat secukupnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keputusannya mengajukan permohonan tersebut;

Pokok Perkara

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 1610011012024006, tertanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak dari Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak I dengan Nomor: 4401019/IX/kestu/2019, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak dari Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak I dengan Nomor: 445/252/pkm-mk/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi :

1. **Siriah binti Sapar**, lahir di Kedung jati, tanggal 09 November 1958/umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt.001, Desa Kasa Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II;

-
B
ahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri karena belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

-
B
ahwa saksi melihat langsung terjadinya akad nikah antara Pemohon I

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



dan Pemohon II;

- S
aksi tahu bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mahledi Bin Burhan dan Dedek Andilala Bin Sudarso;

- B
ahwa, setahu saksi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu Pemohon I belum mengurus perceraian dengan istrinya terdahulu;

- B
ahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Anak I Bin Toni dan Anak I Bin Toni;

- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tanggal 12 Januari 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;

- B
ahwa setahu saksi permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan supaya anak tersebut jelas asal usulnya sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat dan keperluan administrasi lainnya;

2. Dede Andi lala bin Sudarso, lahir di Kasah, tanggal Talang betutu 10 Maret 1984/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;

- B
ahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah secara sirri karena belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

- B
ahwa saksi melihat langsung terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

- S
aksi tahu bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mahledi Bin Burhan dan Dedek Andilala Bin Sudarso;

- B
ahwa, setahu saksi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu Pemohon I belum mengurus perceraian dengan istrinya terdahulu;

- B
ahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Anak I Bin Toni dan Anak I Bin Toni;

- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tanggal 12 Januari 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;

- B
ahwa setahu saksi permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan supaya anak tersebut jelas asal usulnya sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat dan keperluan administrasi lainnya;

Kesimpulan

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Surat Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di hadapan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa dari Pemohon I dan Pemohon **Mahfi Al Amin, S.H.**, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II berhak mewakili pihak Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa Kasah Kecamatan, Muara Kuang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar Uang tunai sebesar Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Mahledi Bin Burhan dan Dedek Andilala Bin Sudarso, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Muara Kuang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1610011012024006, tertanggal 12 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1610011012024006 tertanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang,

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaupaten Ogan Ilir, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai anak sebagaimana maksud bunyi surat tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu ibu kandung dan kakak kandung Pemohon II, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2024 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 1610011012024006, tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Bin Toni, lahir di Ogan Ilir, pada tanggal 01 Oktober 2013 dan Anak I Bin Toni, lahir di Ogan Ilir, pada tanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa, anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, selama anak Pemohon I dan Pemohon II ada bersama mereka, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mendapatkan penetapan perihal asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Asal Usul Anak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama : Dhyian Presetiyo, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap tujuan dan motivasi Pemohon I dan Pemohon II yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama Dhyian Presetiyo sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama ... adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I Bin Toni**, lahir tanggal 01 Oktober 2013 di Ogan Ilir dan **Anak I Bin Toni**, lahir tanggal 06 Juli 2021 di Ogan Ilir, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ismail, S.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	160.000,00

(serratus enam puluh ribu rupiah).